

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

KE DALAM PUTUSAN HAKIM

Raharjo Ari Nugroho, Ageng Marta Kusuma

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)

Abstract

This research aims to find out the application of Article 9 of Act Number 23 of 2004 about the Domestic Violence Removal into the Judge of Religion Court's verdict so that the judge's verdict can fulfill the feeling of justice for the victim due to the domestic negligence action and to find out the factor causing the domestic violence, the form of which is negligence in household. This study belongs to a normative law research that is descriptive in nature. The data of research included primary and secondary data. The primary data was the main data of research. Meanwhile the secondary data was used to support the primary data. Techniques of collecting data used were library study and interview methods. The data obtained was then analyzed using an analytical descriptive method. The result of research showed that majority judges of Religion Court have not had sensitivity in deliberating their verdict by including the Domestic Violence Removal Act into legal deliberation in adjudicating the divorce case. In practice, the judges of Religion Court still rarely integrate such the act that is expected to minimize the domestic violent action. The benefit obtained from this research was that it gave a description about the problem studied and could be used as the input material to those experiencing and involved directly in this problem.

Keywords : Application, Domestic Violence, Judge's Verdict

A. PENDAHULUAN

Data pasangan melakukan perceraian di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Fenomena maraknya perceraian dalam rumah

tangga di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat angka perceraian memperlihatkan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kebanyakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Pengadilan Agama '*tersembunyi*' dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para isteri. Alasan isteri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami yang merupakan suatu tindakan yang menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU Penghapusan KDRT), diharapkan dapat mengubah cara pandang, bahwa perkara rumah tangga (*domestic violence*), bukan lagi persoalan pribadi, internal keluarga, yang penyelesaiannya cukup secara kekeluargaan, namun *domestic violence* ini telah menjangkau ranah pidana dan perdata, pidana karena telah terjadi tindak pidana, perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar.

Penelantaran merupakan salah satu dari jenis kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana terkandung dalam Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya, penelantaran rumah tangga itu sendiri menurut Pasal 9 UU Penghapusan KDRT adalah:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sehubungan dengan penelantaran dalam rumah tangga yang tersebut pada Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang mayoritas korbannya adalah perempuan (isteri) dan anak mereka, merupakan implikasi dari semua alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (sebagai contoh: seorang kepala keluarga yang meninggalkan keluarganya 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan alasan yang jelas, secara otomatis pula melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang mengantarkan pada kondisi penelantaran).

Maka secara tersirat terdapat benang merah antara keduanya (Pasal 9 UU Penghapusan KDRT/penelantaran rumah tangga dan alasan perceraian Pasal 19 PP. 9/1975 Jo. Pasal 116 KHI), yang mana pada banyak kasus, alasan-alasan tersebut berkaitan langsung, diawali atau bahkan berakibat pada sebuah penelantaran yang muaranya pada syarat mutlak dari pada alasan melakukan perceraian itu sendiri yaitu sebuah “*ketidak rukunan*

dalam rumah tangga' atau 'sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga'.

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun Pengadilan Agama tidak mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam mengungkap peristiwa kekerasan yang terjadi. Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara *rigid* perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa KDRT yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang holistik (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia.¹

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa lebih lanjut mengenai penerapan Pasal 9 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu penelantaran rumah tangga ke dalam alasan perceraian di

1. Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan), hlm. 80.

Pengadilan Agama serta pertimbangan hukum Pengadilan Agama untuk menerapkan Pasal 9 UU Penghapusan KDRT sebagai alasan perceraian.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ke Dalam Putusan Hakim sehingga putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban akibat tindakan penelantaran dalam rumah tangganya.

B. METODE PENELITIAN

Sejalan dengan permasalahan yang akan disampaikan di dalam pembahasan, maka metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan atau biasa disebut dengan metode empiris. Penelitian dilakukan dengan mendatangi objek yang dijadikan penelitian, yakni instansi Pengadilan Agama Kelas IIB Sukoharjo yang berkedudukan di Jalan Rajawali Nomor 10 Sukoharjo.

Kegiatan magang yang mendasari Penelitian ini dilakukan selama satu bulan, terhitung mulai sejak tanggal 8 Januari - 6 Februari 2013. Metode penelitian ini menggunakan metode pengamatan, kemudian dilanjutkan wawancara dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan kemudian diajukan kepada narasumber, sehingga didapat suatu bahan atau referensi yang dapat menunjang dan memberikan gambaran bagi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan penelitian yang dipergunakan, meliputi bahan penelitian berupa data-data yang diperoleh dari observasi lapangan beserta literatur

yang merupakan bahan pustaka yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dalam penelitian hukum dilakukan dengan menyusun bahan penelitian yang terkumpul dalam suatu sistem yang seturut dengan permasalahan yang diteliti. Tidak kalah penting, teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui metode analisis kualitatif dengan model interaktif, yaitu bahwa data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yakni berupa mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulisan ini berfokus pada bagaimana hakim dalam membuat terobosan hukum dengan memasukkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ke dalam putusan hakim sehingga putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban akibat tindakan penelantaran dalam rumah tangganya.

Penelantaran rumah tangga adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggungjawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggungjawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.² Lebih lanjut dikatakannya bahwa lingkup rumah tangga telah

2. Muchsin, *Dalam Varia Peradilan Tahun XXVI No.303*, (Jakarta: IKAHI, 2011), hlm. 16.

dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yaitu:

- a. suami, isteri dan anak,
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau,
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UU Penghapusan KDRT disebutkan, orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Penghapusan KDRT bahwa jenis kekerasan dalam rumah tangga ada 4, yaitu:

1. kekerasan fisik,
2. kekerasan psikis,
3. kekerasan seksual, atau
4. penelantaran rumah tangga.

Dan yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah penelantaran rumah tangga, hal ini yang dimaksudkan adalah penelantaran orang dalam rumah tangga, yang diancam pidana dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRT: dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling

banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). “Penelantaran atau menelantarkan“ dalam Undang-Undang tersebut tidak diberikan penjelasan. Karenanya hakim diberi kebebasan untuk menginterpretasikan kalimat penelantaran rumah tangga ke dalam alasan perceraian yang akan dituangkan ke dalam putusan hakim. Berbeda dengan ketiga jenis kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya, kekerasan fisik, psikis, dan seksual dapat dengan mudah dapat dengan mudah dibuktikan, misalnya dengan *visum et refertum* dan lain sebagainya.

1. Tidak memberikan kehidupan dalam lingkup rumah tangganya. Yang meliputi: nafkah, biaya sekolah anaknya, pakaian dan rumah/kontrakan, pada pokoknya biaya kebutuhan hidup dalam keluarga atau kebutuhan *primair*.
2. Tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang dalam lingkup rumah tangganya, yaitu tidak adanya perhatian dan kepedulian kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, misalnya membiarkan isteri, anak-anaknya atau orang yang tinggal bersamanya menderita dengan sakit yang di alami, yang meliputi biaya kesehatan, biaya kecantikan, obat-obatan, biaya sekolah, dan lain sebagainya yang menjadi tanggungan suami. Demikian juga sebaliknya menjadi tanggungan isteri, bila ia punya pembantu yang menetap dalam lingkup rumah tangganya sekalipun sudah bercerai dengan suaminya.
3. Tidak memberikan penghidupan, perawatan, pemeliharaan kepada setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi

dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

4. Penelantaran sebagai delik pidana

Penelantaran rumah tangga termasuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) dan masuk dalam pidana *omisionis* karena seseorang melalaikan suruhan/tidak berbuat, *omisionis* karena memberikan kehidupan kepada orang-orang yang berada di bawah kendalinya adalah merupakan perintah undang-undang, sehingga bila ia tidak memberikan sumber kehidupan tersebut kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya berarti ia telah melalaikan suruhan/tidak berbuat.³ Dalam hubungannya dengan kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua terhadap anak-anaknya, telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari ketentuan Pasal di atas, dapat dimengerti bahwa kewajiban sebagai orang tua tidak akan terputus bahkan sampai anak-anak tersebut dewasa, yang mampu berdiri sendiri, bahkan sudah menikah pun masih dicukupi dan menjadi tanggung jawab orang tuanya. Orang tua harus memperhatikan kebutuhan yang bersifat materi maupun non materi agar anak tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anaknya.

3. Muchsin, Dalam Varia Peradilan Tahun XXVI No.303, (Jakarta: IKAHI, 2011), hlm. 21.

Faktor penyebab terjadinya KDRT ditimbulkan dari adanya sikap kebanyakan masyarakat yang tidak memberikan pemihakan kepada korban, seringkali memunculkan sikap yang berbalik dengan menyalahkan korban. Dengan demikian, pelaku bisa leluasa dan lepas kendali untuk terus melakukan kekerasan, dengan tanpa rasa bersalah. Bahkan, bisa berbalik menyalahkan korban. Perempuan yang menjadi korban pun, akan semakin sulit untuk memperoleh keadilan, baik di tingkat masyarakat maupun di pengadilan. Kebanyakan masyarakat berkeyakinan, masalah dalam keluarga adalah masalah internal keluarga masing-masing. Termasuk juga persoalan kekerasan di dalamnya. Keluarga pihak suami, atau pihak isteri, bahkan perempuan korban itu sendiri, akan merasa malu jika aib keluarga terdengar sampai ke luar rumah. Karena itu, kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan akan tetap dibiarkan dan ia hanya diminta bersabar, tabah dan berdoa. Keadaan ini semakin menyulitkan perempuan untuk bisa lepas dari siklus kekerasan yang menimpa dirinya.⁴

Memang kekerasan di dalam rumah timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tetapi kekerasan adalah kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan, isteri maupun ibu, merupakan kezaliman atas kemanusiaan. Ini permasalahan yang serius dan bisa menjadi penyebab atas mewabahnya kekerasan dan kekacauan di dalam masyarakat. Kekerasan akan berbuntut pada kekerasan yang lain. Kekerasan terhadap isteri, biasanya akan berlanjut pada kekerasan-

4. Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Komnas Perempuan), hlm. 35-36.

kekerasan lain; terhadap anak dan anggota keluarga yang lain. Dan kebiasaan buruk ini bisa menular, dan keluar dari lingkup dalam rumah tangga, dan selanjutnya keluar menjadi wabah dalam masyarakat. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, jika ditelusuri secara seksama, banyak sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam.

Ada banyak faktor sosial, yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat yaitu:

1. Adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini, yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan.
2. Ketergantungan isteri terhadap suami secara penuh. Terutama untuk masalah ekonomi, yang membuat isteri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami.
3. Sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai atau acuh. KDRT dianggap urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan isteri belaka. Paling jauh, keluarga terdekat dari pihak suami maupun isteri. Itu pun masih sangat jarang. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat ada perempuan yang diserang orang tidak dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru

mereka mendiamkannya. Jika kekerasan suami ini terjadi di luar rumah, masyarakat hanya akan menasihati untuk dibawa ke dalam rumah saja.

4. Keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang mungkin bersumber dari tafsir agama. Bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga ideal yang penuh dan lengkap, tentang isteri shalihah, juga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat dari perceraian. Tentu saja, keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT. Paling tidak, membuat isteri berpikir seribu kali ketika harus memutuskan untuk mengakhiri KDRT yang menimpa dirinya. Karena seringkali berakibat pada perceraian, atau minimal pengabaian dari suami dan pihak keluarga suami.
5. Mitos tentang KDRT. Masyarakat selama ini masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Mitos merupakan suatu cerita dalam sebuah kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran mengenai suatu perkara yang pernah berlaku pada suatu masa dahulu. Ia dianggap sebagai satu kepercayaan dan kebenaran mutlak yang dijadikan sebagai rujukan. Mitos-mitos ini muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkan korban untuk mendapatkan bantuan secara sosial.

Berawal dari pengamatan dan data yang didapat di Pengadilan Agama terdapat fakta bahwa konflik dalam rumah tangga merupakan perkara yang paling banyak ditangani Pengadilan Agama yang tentu tak dapat dielakkan, karena itu adalah wajar bila masyarakat berharap putusan Pengadilan mengenai perceraian akan memberikan pencerahan tersendiri khususnya dalam meminimalisasi tingkat kekerasan dalam rumah tangga.

Komnas Perempuan telah merekomendasikan kepada hakim Pengadilan Agama agar dalam membuat putusan, memasukkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam pertimbangan hukumnya dan hakim peradilan agama dituntut sensitifitasnya dalam menjatuhkan putusan-putusannya terkait dengan gender, terutama harus memperhatikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, biaya *hadlonah*, *maskan*, *kiswah* dan sebagainya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Bahkan tidak sedikit perkara-perkara di pengadilan tingkat pertama pembebanan *mut'ah* yang terlalu sedikit, di pengadilan tingkat banding maupun kasasi diperbesar nominalnya. Hal ini akan memberikan efek positif bagi penegakan hukum keluarga yang menempatkan perempuan pada posisi kesetaraan gender, bermartabat dan berkeadilan.

Menurut penulis sedikitnya terdapat 3 hal yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam putusan hakim Pengadilan Agama yaitu:

1. Karena tuntutan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat yang memerlukan perlindungan dan kepastian hukum sehubungan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangganya, yang berujung pada perceraian dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan dan faktor penyebabnya mayoritas adalah kekerasan dalam rumah tangga.
2. Karena tuntutan sensitifitas gender terhadap para hakim Pengadilan Agama, mayoritas perempuan yang menjadi korban KDRT telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sementara masalah KDRT nya sendiri tidak diurus ke Pengadilan Negeri mengenai tindak pidananya.
3. Merupakan kewajiban hukum bagi hakim Pengadilan Agama terhadap kejahatan domestik yang harus dicegah sedini mungkin untuk meminimalkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan jika perlu dapat merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang setelah benar-benar telah terbukti tentang adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah dipertimbangkannya dalam putusan hakim. Hakim Pengadilan Agama melalui putusannya menjelaskan kepada masyarakat bahwa dalam menyelesaikan perkara perceraian telah bersungguh-sungguh memperhatikan faktor KDRT yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Sehingga penerapan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam putusan hakim Pengadilan Agama adalah merupakan kewajiban hukum bagi hakim di lingkungan hakim Peradilan Agama.

D. KESIMPULAN

Adapun upaya hukum terhadap tindak penelantaran keluarga dapat melalui upaya perdata dan pidana, secara perdata karena ada hak-hak keperdataan yang dilanggar, secara pidana karena telah terjadi tindak pidana berupa tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran dan lain sebagainya.

Konflik rumah tangga identik dengan kekerasan (fisik, psykis, seksual dan penelantaran rumah tangga) dan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, akan tetapi para hakim Peradilan Agama dituntut untuk mempunyai sensitifitas yang tinggi dalam mempertimbangkan alasan perceraian yang di dalamnya terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan kewajiban hukum baginya untuk menerapkan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam putusan hakim sehingga diharapkan dapat meminimalisir tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui putusannya.

Penulis mengharapkan Hakim-hakim Pengadilan Agama mempunyai sensitifitas dalam mempertimbangkan putusannya dengan memasukkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara perceraian, sehingga putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

E. DAFTAR PUSTAKA

Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Komnas Perempuan.

Muchsin, 2011. *Dalam Varia peradilan tahun XXVI No.303*, Jakarta: IKAHI.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.